



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 31 Januari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batubangga (Samping Kantor Distipora xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 25 Agustus 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi Sulawesi Tengah, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2006, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, *Kabupaten Tolitoli*, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 430/36/XI/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Veteran, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Xxxxxxxx**, umur 16 tahun, dalam asuhan Tergugat;
 - b. **Xxxxxxxx**, umur 12 tahun, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2007, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebih, bila marah sering berkata kasar, dan pernah melakukan KDRT;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Agustus 2023;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal* selama 6 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Xxxxxxxx) Nomor: 474/09.34/Pem, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Nomor: 430/36/XI/2006, Tanggal 13 Nopember 2006, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, lahir 05 Januari 1958, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Batubangga, xxxx xxxxx, Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- ハ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2006 di xxxxxxxx xxxxxx;
- 二- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama;
- ホ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- へ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena sering main judi;
- ト- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering main judi sabung ayam;
- チ- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- リ- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga saksi melihat pernah melihat badan Penggugat labam karena di pukul Tergugat;
- ヌ- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran sering terjadi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ル- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih satu tahun dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saksi sejak maret 2024 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



ヲ- Bahwa selama penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

ワ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak tahun Maret 2024 hingga sekarang;

カ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ヨ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

2. SAKSI 2, lahir 21 April 1967, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Penjaitan, kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Penggugat;

イ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2006 di xxxxxxxx xxxxxxxx;

ロ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan terakhir dirumah bersama;

ハ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

二- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

ホ- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



へ- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat dating kerumah saksi sambil menangis dan penggugat mengeluh habis bertengkar dengan Tergugat dan bahkan Penggugat bila bertengkar sering tinggal dirumah saksi cukup lama bahkan sampai bulanan kemudian rukun kembali;

ト- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering terjadi yang disertai dengan pisah dan selama pisah tergugat tidak menjemput Penggugat namun Penggugat Kembali rukun lagi begitu seterusnya;

チ- Bahwa setahu saksi Tergugat sering bermain judi;

リ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2024 hingga sekarang dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

ヌ- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

ル- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak tahun Maret 2024 hingga sekarang;

ヲ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ワ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2006, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering marah dan berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2024 berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bermain judi;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Maret 2024 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik, saling memperlakukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto Surat keterangan domisili) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2006 di kecamatan Baolan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi baik;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga setiap pertengkaran serta puncaknya terjadi pada Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi serta juga sudah tidak ada hubungan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya sehingga mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 rabiul akhir 1446 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Irfo Maribunti, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Irfo Maribunti, S.H.

Ihsan, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	PNBP	Rp.20.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp395.000,00
Terbilang: (tiga ratussembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019